



Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian: Studi Putusan No.517/Pdt.G/2015/Pa.Mrs

Nur Ilmi Wahab^{1,2}, Syahrudin Nawati¹ & Dachran S. Busthami¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: ilmi.wahab@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian dan Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian dengan penuntutan pengembalian mahar Putusan No.517/pdt.G/2015/PA.Mrs. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs., Faktor-faktor seorang suami menuntut pengembalian mahar alasan suami meminta pengembalian mahar kepada isterinya adalah disebabkan suami merasa dirugikan dan suami mengatakan ke istrinya apabila dia menceraikannya dia akan menuntut pengembalian maharnya karena istrinya belum pernah melayaninya dengan baik atau qabla dukhul. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian pengembalian mahar pada Putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs di mana hakim mengabulkan tuntutan penggugat rekonvensi (suami) untuk mengembalikan mahar pernikahan berupa cincin emas 1,5 gram dengan pertimbangan bahwa isteri selaku tergugat rekonvensi rela dan menyanggupi untuk mengembalikan mahar berupa emas 1,5 gram.

Kata Kunci: Pengembalian; Mahar; Perceraian

ABSTRACT

The research objective is to analyze the factors that cause a husband to prosecute a dowry due to divorce and to analyze the legal considerations of judges in adjudicating divorce cases by prosecuting the return of the dowry of Decision No.517 / pdt.G / 2015 / PA.Mrs. The method used in this research is normative law. The results of this study conclude that the prosecution of the return of the dowry due to the divorce decision No. 517 / Pdt.G / 2015 / PA.Mrs., The factors of a husband demanding the return of the dowry, the reason the husband asks for the return of the dowry to his wife is because the husband feels aggrieved and the husband tells his wife that if he divorces her he will demand the return of his dowry because his wife has never serve him well or qabla dukhul. Judges' considerations in settling divorce cases returning the dowry in Decision No. 517 / Pdt.G / 2015 / PA.Mrs in which the judge granted the claim of the reconstruction plaintiff (husband) to return the wedding dowry in the form of a 1.5 gram gold ring on the grounds that the wife as the defendant was willing and agreed to return the dowry in the form of gold 1.5 gram.

Keywords: Return; Dowry; Divorce

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, karena dengan perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat (Yunus, 2020). Oleh karena itu dalam suatu perkawinan itu diperlukan adanya cinta lahir bathin antara pasangan suami istri tersebut. Dalam sebuah perkawinan hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Hal ini juga sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 31 ayat 3 dan pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah seimbang (Hanifah, 2017). Hal ini nampaknya memang mengkekalkan apa yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat dan inilah yang sedang mengalami proses perubahan dalam lingkup yang luas.

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam al-Qur'an di jumpai ada beberapa ayat yang berbicara tentang perkawinan ,baik yang memakai kata nikah maupun yang menggunakan kata zawwaja (berpasangan) (Abbas, et.al, 2018). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntutan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan yang itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang di ridhai Allah.

Perkawinan dalam Islam datang dengan keberadaannya di karenakan memiliki sifat mengikat baik pada masa perkawinan maupun pasca perkawinan yang berakhir dengan perceraian ataupun kematian. Selain itu perkawinan memiliki praktek keimanan dan ketaatan terhadap batasan-batasan yang telah ditentukan tuhan (Wibisana, 2016).

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih memperbaiki diri pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masingmasing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi penderitaan (Burlian, 2019). Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.

Mengenai putusnya perkawinan akibat perceraian ini diatur dalam pasal 38 UU No. 16 Tahun 2019 jo pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, dengan dasar bahwa perceraian dapat dilaksanakan bagi suami istri (Rahman, Qamar & Kamran, 2020). "Walaupun perceraian itu adalah malapetaka, tetapi suatu malapetaka itu tidak menimbulkan malapetaka yang lain yang lebih besar bahayanya, perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.

Dalam perkembangannya, peceraian terjadi tidak hanya karena kemauan suami (cerai talak), tetapi banyak juga terjadi karena permintaan isteri (cerai gugat). Banyak alasan yang dikemukakan isteri untuk menggugat cerai kepada suaminya misalnya, adanya kekerasan dalam rumah tangga, ataupun seringnya terjadi pertengkaran yang pada akhirnya melayangkan gugatan cerai ke pengadilan (Hadanudin, 2016). Hal ini membuktikan bahwa setiap pasangan tidak selamanya dapat menyelesaikan

konflik yang mereka alami, sehingga menempuh upaya hukum yang ada untuk menyelesaikannya.

Apabila perceraian ini terjadi, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam suatu rumah tangga. Salah satu dari pasangan pasti akan merasa dirugikan (Islami, 2017). Berbagai reaksi pun akan terjadi dari pihak yang merasa dirugikan, mulai dari perebutan hak asuh anak, penuntutan pembagian harta bersama (gono-gini), bahkan sampai ada penuntutan pengembalian mahar oleh suami terhadap isterinya. Adapun salah satu syarat sahnya pernikahan yaitu adanya mahar, mahar sering kali menjadi perbincangan yang sangat penting dalam melaksanakan pernikahan karena merupakan suatu kewajiban mempelai laki-laki untuk menikahi mempelai perempuan.

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh Calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri (Fitri, 2018).

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh lelaki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu ia memberikan sebagian maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan (Halomoan, 2016). Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut maka tidak halal menerimanya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan imam malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. Mahar itu wajib diberikan kepada istri, sebagai jalan untuk menjadikan istri senang dan rida menerima kekuasaan suami kepada dirinya.

Kalau dilihat dari segi hukum Islam mahar yang telah diberikan kepada isteri adalah menjadi hak milik isteri. Seorang suami tidak boleh menuntut kembali mahar yang telah diberikan apabila isterinya tersebut telah digaulinya, namun pada kenyataannya ada suami yang menuntut kembali pengembalian mahar tersebut karena merasa tidak ada alasan yang kuat bagi isterinya untuk menggugat cerai (Heniyatun & Anisah, 2020). Menurut ketentuan hukum Islam, mahar tidak termasuk dalam rukun perkawinan, namun semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan.

Kalau suami belum membayarkan apapun kepada wanita yang kepadanya dia harus membayar mahar, lalu dia menceraikan sebelum melakukan hubungan seksual, maka dia wajib membayar separuh mahar kepada wanita tersebut. Kalau dia sudah menyerahkan seluruhnya, dia boleh meminta kembali separuhnya bila mahar tersebut masih ada, dan separuh lagi gantinya yang senilai dengan mahar yang dulu diberikannya telah habis.

Secara hukum formil isi dari putusan yang telah saya analisis menjelaskan tentang putusan cerai yang berupa cerai gugat. Akan tetapi, secara hukum materilnya amar dari putusan tersebut memutuskan untuk pengembalian mahar seutuhnya kepada

pihak suami. Seharusnya jika putusan tersebut merupakan putusan perceraian yang *Qabla Dukhul*, maka akibatnya dari *amar* putusan tersebut diantaranya pengembalian mahar secara setengah dari jumlah yang di tentukan, namun dalam *amar* putusan tersebut pengembalian mahar dilakukan seutuhnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukm atau badan pemerintah. Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah hukum Kabupaten Maros khususnya di Pengadilan Agama Maros dengan pertimbangan bahwa objek kasus yang dijadikan bahan analisis terjadi di wilayah Kabupaten Maros yaitu penuntutan pengembalian mahar akibat Perceraian studi kasus putusan No.517/pdt.G/2015/PA.Mrs. Penulis mengambil wilayah Kabupaten Maros sebagai lokasi penelitian karena Pengadilan Agama Maros merupakan pengadilan yang menangani kasus yang jarang terjadi ini.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seorang Suami Melakukan Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian

1. Sebab-sebab terjadinya perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami-istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan di benci oleh Tuhan. Namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Perkawinan mempunyai nilai sacral, sehingga antara suami dan istri harus senantiasa melakukan nilai-nilai agama demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam perkara No.517/pdt.G/2015/PA.Mrs. pihak istri mengajukan gugatan cerai gugat kepada pihak suami karena pihak istri merasa kebutuhan nafka batinnya tidak terpenuhi dan selama membangun rumah tangga tidak pernah hidup rukun.

Menurut ketentuan pasal 38 undang-undang perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan dapat putus karena kematian sering disebut dengan istilah "cerai mati" perkawinan putus karena perceraian ada dua sebutan yaitu "cerai gugat" dan "cerai talak"².

Perceraian tidak mungkin dapat terjadi begitu saja. Artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Hal ini sangat mendasar . terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan perkara perceraian , layak atau tidak perceraian itu tersebut dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi perceraian . seorang suami atau istri yang menuntut

perceraian di pengadilan, berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh istri atau suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pengembalian untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian di pengadilan agama, maka suami atau istri harus mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum.

Undang-undang Perkawinan juga menganut asas bahwa perceraian adalah suatu hal yang dihindari karena tujuan perkawinan adalah kebahagiaan yang kekal dari rumah tangga. Walaupun demikian suatu perceraian tidak dilarang oleh Undang-undang Perkawinan ini, tetapi haruslah dipersukar, maka mestilah perceraian dilakukan di depan pengadilan dengan melalui prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran Agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Berbeda halnya jika terjadi putusannya perkawinan karena kematian karena itu merupakan takdir dari Allah SWT yang tidak dapat dielakkan oleh manusia.

Penuntutan perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum seperti yang disebutkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, para ulama dari keempat mazhab hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam "Syarah al-Kabir" disebutkan ada lima kategori perceraian, antara lain sebagai berikut:
 1. Perceraian menjadi wajib dalam kasus syiqaq.
 2. Hukumnya makruh bila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan membahayakan baik pihak suami ataupun isteri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya. Hal ini berdasarkan hadis: "Hal halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian".

3. Ia menjadi mubah bila memang diperlukan, terutama kalau isteri berakhlak buruk (su'ul khuluq al-mari'ah), dan dengan demikian kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.
4. Hukumnya mandup jika isteri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong (berzina).
5. Bersifat mahzur bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat datang bulan.

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan saja diantara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Jadi secara yuridis, alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami atau isteri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu alasan hukum saja. Selain itu juga bersifat enumeratif, dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan-alasan perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan.

Perceraian terutama berasal dari dominasi emosi individu dan kecenderungan-kecenderungan serta konflik yang tidak menyenangkan dari kedua belah pihak, kuatnya emosi dan kurangnya akal yang berjalan bersama egoisme memainkan peranan penting dalam memperburuk perselisihan dan melajukan dalam pemisahan. Artinya emosi yang membutakan dan menjadi tidak rasional sehingga menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga.

Hukum Nasional Indonesia tidak mengakui perceraian secara siri (sembunyi-sembunyi). Perceraian siri ini maksudnya adalah perceraian yang dianggap telah jatuh seketika setelah diucapkannya kata cerai oleh suami terhadap isterinya tanpa melalui proses pengadilan. Padahal pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 13 Tahun 2019 menyatakan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Perceraian dengan talak atau gugat cerai mungkin terjadi harus dengan adanya alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga. Dengan demikian perceraian dipandang sebagai jalan terbaik bagi para pasangan. Pihak yang menentukan talak sebagai jalan terbaik atau tidaknya adalah pihak ketiga, yaitu Pengadilan. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan didepan Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan didepan Pengadilan. Namun ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan, maka sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.

2. Akibat Terjadinya Perceraian

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusannya perkawinan. Dalam perkara No.517/Pdt.G/2015/PA.Mrs istri menceraikan suaminya akibatnya suami menuntut pengembalian mahar karena terjadinya perceraian.

Selain itu ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan akibat perceraian, yaitu:

- a. Akibat Hukum Terhadap Anak.

Kehadiran anak dalam suatu pernikahan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan, bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, yang wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul manakala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan. Pada saat putusnya perkawinan orang tua tidak mau anak akan menjadi korban. Yang menjadi persoalannya adalah anak-anak yang masih dibawah umur, yakni anak yang belum berakal. Siapa diantara suami atau isteri yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut, yang dalam istilah Hukum Islam disebut Hadhanah.

Apabila terjadi perceraian, kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.

Keempat Imam Mazhab sepakat bahwa ibunya lah yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak dibawah umur itu. Hanya mereka berbeda pendapat tentang batas hak hadhanah ibu itu sampai umur anak berapa tahun. Menurut Imam Syafi'i "ibu berhak sebelum anak itu berumur tujuh tahun". Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Nabi bersabda: "Engkaulah yang lebih berhak memelihara dan mengasuh anak sebelum engkau bersuamikan orang lain", inilah sebagai dalil bahwa ibu lebih berhak dari ayah atas hadhanah si anak jika ada sengketa tentang hak tersebut. Namun walaupun anak itu dipelihara dan diasuh oleh ibunya, biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggungan ayahnya.

Mengenai akibat hukum ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- 2). Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- 3). Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- 4). Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- 5). Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- 6). Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

b. Akibat Hukum Terhadap Bekas Suami/Isteri.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan isteri, yang menempatkan suami dan isteri dalam kedudukan yang seimbang dan

mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri dijatuhi talak qabla ad-dukhl.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla ad-dukhl.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Undang-undang telah memberi wewenang kepada pengadilan-pengadilan mewajibkan bekas suami agar memberi santunan ongkos-ongkos hidup kepada isteri. Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang dalam iddah, dan bekas isteri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain serta bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

3. Alasan Suami Menuntut Pengembalian Mahar.

Mahar adalah menjadi bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Mahar adalah menjadi hak eksklusif perempuan. Perempuan berhak menentukan jumlahnya dan menjadi harta pribadinya. Menurut Al-Sya'rawi laki-laki menikah dengan perempuan bagi laki-laki mendapat kenikmatan pada dirinya, demikian juga perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keturunan. Diharapkan seorang laki-laki tidak mengambil sesuatu dari mahar, karena perempuan itu akan diambil kenikmatannya dan juga terkadang mendapat anak darinya. Dia akan bekerja dirumah dan laki-laki akan bersusah payah keluar rumah, tetapi pemberian ini ditetapkan oleh Allah untuk memuliakan perempuan.

Mahar dapat gugur seluruhnya apabila terjadi perceraian sebelum bercampur atau qabla dukhl, jika dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila perceraian itu terjadi dengan fasakh dari pihak isteri, karena wanita itu sendiri melakukan pekerjaan maksiat seperti murtad. Maka dalam hal ini, karena kejahatan datangnya dari pihak wanita itu sendiri maka gugurlah semua maharnya, sebab maksiat itu yang menggugurkan kewajiban suami untuk memenuhi hak isterinya itu.
- b. Fasakh yang dilakukan oleh suami atau isteri setelah mereka akil baliqh, sedangkan mereka dikawinkan ketika mereka masih kecil, maka tidak ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi, karena bercampur atau dukhl tidak terjadi antara suami isteri tersebut.
- c. Fasakh karena tidak sekufu', yaitu wali memintakan fasakh karena maharnya kurang dari pada jumlah mahar mitsil, fasakh seperti ini merupakan pembatalan suatu akad nikah dari awalnya juga. Apalagi jika fasakh ini datangnya dari pihak isteri, maka maharnya menjadi gugur karena tidak ada sesuatu sebab yang

mengharuskan suami membayarnya. Juga ketika si isteri membebaskan atau menghibahkan kepada si suami dari pada mahar tersebut.

Seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk menyediakan sesuatu melalui mahar yang diberikan kepadanya, demikian juga sebagian atau seluruh dari hartanya sendiri. Mahar adalah miliknya secara keseluruhan, dimana ia boleh membelanjakan atau menggunakan sekehendak hatinya, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari suaminya. Hal ini menentukan bahwa mahar merupakan mutlak milik isteri sepenuhnya tanpa bisa diganggu gugat oleh siapapun. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si isteri.

Pada dasarnya mahar yang telah diberikan oleh seorang suami kepada isterinya tidak bisa diminta kembali, apalagi telah terjadi dukhul antara suami isteri tersebut. Jika isteri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi bila isteri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an,

Selanjutnya mengenai penyimpangan hak mutlak isteri atas mahar dapat dilihat dalam kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Maros No.517/pdt.G/2015/PA.Mrs, alasan suami meminta pengembalian mahar kepada isterinya adalah disebabkan suami merasa dirugikan karena suami merasa tidak melakukan satu kesalahan apapun, dan suami mengatakan ke istrinya apabila dia menceraikannya dia akan menuntut pengembalian maharnya karena istrinya belum pernah melayaninya dengan baik.

Alasan lainnya adalah suami juga kecewa terhadap isterinya karena isterinya sudah tidak mau melayaninya (dalam hal hubungan suami isteri), suami juga menganggap bahwa perceraian tersebut terjadi atas keinginan dari isteri sendiri, sehingga suami merasa pantas untuk meminta kembali mahar yang diberikan kepada isterinya, sebagai bentuk keadilan atas perbuatan/kesalahan yang tidak dilakukannya. Dan kasus perkara ini berawal dari cerai gugat yang di ajukan oleh pihak istri dan dilanjutkan dengan pihak suami yang mengajukan gugatan rekonsvansi yaitu menuntut pengembalian mahar.

Menurut pak Dr. Muktaruddin Bahrun, S.HI, MH. selaku Hakim di Pengadilan Agama Maros mengatakan bahwa Pengajuan gugatan Rekonsvansi merupakan suatu hak istimewa yang diberikan hukum acara dan di mana dalam perkara No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs gugatan konvensi tergugat menjadi pengugat (suami) di dalam gugatan rekonsvansi dan penggugat konvensi menjadi tergugat (istri) dalam gugatan rekonsvansi.

Kemudian dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. Hakim anggota yang menangani perkara tersebut menjelaskan bahwa penggugat mengajukan replik dan penggugat mengatakan dalam repliknya bahwa penggugat bersedia mengembalikan mahar cincin emas 1,5 gram, tetapi uang belanja sejumlah 20 juta rupiah, penggugat tidak mampu mengembalikannya karena sudah dipakai untuk menjamu tamu-tamu pada acara pesta pernikahan, dan kalau Tergugat juga bisa merubah status saya sebagai janda menjadi status perawan atau gadis. Lalu tergugat mengajukan duplik, tergugat mengatakan bahwa dia bersedia menerima

mahar cincin emas 1,5 gram, tetapi uang belanja sejumlah 20 juta rupiah. Setelah tergugat mengajukan duplik maka proses Tanya jawab pun selesai, kemudian di lanjutkan dengan proses pembuktian.

Dalam proses pembuktian sidang lanjutan perkara No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs. Pada tanggal 19 januari 2016 penggugat dan tergugat membawa masing-masing saksi, dan penulis mengamati dalam berita acara sidang hakim memberikan wewenang kepada pihak penggugat untuk menghadirkan saksisaksinya terlebih dahulu, dalam kesaksian pihak penggugat mereka membenarkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Nopember 2012 di rumah orang tua penggugat di Dusun Carangki Utara, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, mereka hanya tinggal dan rukun bersama kurang lebih 2 bulan Dan maharnya berupa cincin emas 1,5 gram di bayar tunai. Dan selanjutnya kesaksian dari pihak tergugat mengatakan juga sama seperti pernyataan saksi pihak penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Nopember 2012 di rumah saya di Dusun Carangki Utara, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.mereka hanya tinggal dan rukun bersama selama kurang lebih 2 bulan Dan maharnya berupa cincin emas 1,5 gram di bayar tunai. Kesimpulan dalam perkara No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tergugat tetap menuntut mahar dan uang panainya apabila penggugat tetap ingin bercerai.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Perkara Perceraian Dengan Penuntutan Pengembalian Mahar Pada Putusan No.517/Pdt.G/2015/Pa.Mrs.

Dalam perkara pada putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs. di mana setelah melalui tahap proses persidangan, pada tahap musyawarah majelis hakim. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. selaku hakim anggota yang menangani perkara tersebut mengatakan bahwa pertimbangannya pada saat memutuskan perkara tersebut untuk mengembalikan mahar seutuhnya kepihak suami atau penggugat dalam gugatan rekonsvansi karena tergugat rekonsvansi atau pihak istri mengatakan dengan sendiri bahwa dia menyanggupi pengembalian mahar sebuah cincin emas 1,5 gram yang diminta oleh suami apabila terjadi perceraian, jadi perkara pengembalian mahar tersebut hakim tidak terlalu mempertimbangkan karena disini istri tersebut ridho untuk mengembalikan mahar yang diminta oleh suami walaupun di dalam perkara ini adalah qabla dukhul.

Dan di dalam amar putusan perkara No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs peneliti juga mengamati dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut terdapat salah seorang hakim yang berbeda pendapat yaitu bapak Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H. selaku hakim anggota dalam perkara tersebut mengenai gugatan pengembalian mahar maupun uang belanja. Hakim anggota tersebut berpendapat bahwa Tergugat (istri) menurut hukum tidak dapat dibebani pengembalian mahar baik sebahagian atau seluruhnya. Sebab, berdasarkan fakta persidangan konvensi, antara keduanya telah terjadi khalwat shahihah meskipun tidak sampai terjadi hubungan kelamin secara sempurna. Terlebih lagi bahwa tidak terjadinya hubungan kelamin yang secara sempurna dengan dukhul secara hakiki tersebut bukan di sebabkan oleh ke engganannya tergugat untuk melakukannya, melainkan akibat ketidakmampuan penggugat sendiri melakukan penetrasi.

Dalam proses persidangan perkara tersebut ibu Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. mengatakan bahwa pendapat berbeda dari bapak Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H Bukan merupakan pendapat mayoritas hakim, sehingga menurut hukum tidak menjadi putusan perkara ini. Pemuatannya dalam bagian pertimbangan hukum hanya merupakan implementasi atas ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan: "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, terdapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Sehingga dalam rekonvensi majelis hakim menjatuhkan putusan menghukum tergugat rekonvensi untuk mengembalikan mahar berupa cincin emas 1,5 gram kepada penggugat rekonvensi.

Dari hasil peneliti ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian di Pengadilan Agama Maros pada putusan No.517/Pdt.G/2015/PA.Mrs telah sesuai dengan prosedur penyelesaian perkara cerai gugat yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Prosedur penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama.

1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama
2. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilan agama untuk menghadiri persidangan.
3. a. Tahapan persidangan:
 - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (pasal 82 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006).
 - 2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi (pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 tahun 2003).
 - 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (pasal 132a HIR,158 R.Bg)
- b. Putusan pengadilan agama atas cerai gugat.
- 4) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama memberikan Akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada pihak.

Dalam perkara No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs telah melalui semua prosedur penyelesaian perkara di Pengadilan Agama sesuai prosedur, pada saat sidang pertama penggugat 1 hadir sedangkan tergugat tidak hadir dalam persidangan, karena ketidakhadiran salah satu pihak dalam perkara cerai ini, maka proses mediasi tidak bisa dilakukan, setelah itu, pada sidang lanjutan setelah para pihak penggugat dan 63 tergugat hadir dalam persidangan. upaya perdamaian atau mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator Marwan, S. Ag., M. Ag yang telah ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat). sesuai dengan acuan dari 55 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi sebagaimana telah diubah

dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang pada intinya keharusan melakukan mediasi, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Namun dalam perkara No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs hasil mediasi tertanggal 21 Desember 2015 yang menyatakan bahwa setelah perkara tersebut dilakukan mediasi oleh mediator Marwan, S. Ag., M. Ag. ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan, 1 lalu persidangan tetap dilanjutkan dan ketua majelis hakim menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya akan tetapi penggugat tetap pada niatnya ingin bercerai kepada suaminya. Lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 03 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama. tapi tidak bisa, maka kedua belah pihak harus menjalani tahap berikutnya yaitu tahap mediasi dan tahap mediasipun tidak mencapai kedamaian maka proses dalam perkara NO.517/Pdt.G/2015/PA.Mrs dilanjutkan dengan persidangan berikutnya.

Peneliti mengamati dalam berita acara sidang pada perkara No.517/Pdt.G/2015/PA.Mrs tergugat telah mengajukan gugatan rekonsvansi pada saat proses replik-duplik atau proses Tanya jawab, yaitu menuntut pengembalian mahar sebuah emas 1,5 gram dan uang belanja sebesar 20 juta apabila tergugat tetap ingin di cerai karena tergugat mengatakan dia sama sekali belum pernah berhubungan sama penggugat sebab penggugat tidak ingin melayani tergugat, dan ketika pihak tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi (tuntutan balik) penggugat tetap ingin bercerai dan dia bersedia mengembalikan mahar cincin emas 1,5 gram, tetapi uang belanja sejumlah 20 juta rupiah penggugat tidak mampu mengembalikannya karena sudah dipakai untuk menjamu tamu-tamu pada acara pesta pernikahan dan penggugat membantah tergugat kalau penggugat tetap mau meladeni Tergugat dan telah berusaha membukakan semua pakaiannya, nanti setelah ketiga kalinya penggugat menolak di rumah Tergugat karena penggugat telah berusaha melakukan tetapi Tergugat tetap tidak mampu.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal Pasal 35 ayat 1 “bahwa Seorang suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”. Sedangkan majelis hakim mengabulkan tuntutan penggugat rekonsvansi untuk mengembalikan mahar seluruhnya berupa cincin 1,5 gram. Peneliti melihat adanya perbedaan dalam kompilasi hukum Islam yang menentukan apabila terjadi perceraian qabla dukhul wajib membayar setengah mahar 64 yang telah ditentukan dalam akad nikah. Akan tetapi dalam praktiknya mahar di kembalikan secara keseluruhan dengan pertimbangan hakim bahwa istrinya rela dan menyanggupi untuk mengembalikan mahar tersebut berhubung penggugat dan tergugat sudah hampir 3 tahun pisah ranjang jadi pihak istri akan segera menikah lagi dengan lelaki lain.

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor seorang suami menuntut pengembalian mahar alasan suami meminta pengembalian mahar kepada isterinya adalah disebabkan suami merasa dirugikan karena suami merasa tidak melakukan satu kesalahan apapun, dan suami mengatakan ke istrinya apabila dia menceraikannya dia akan menuntut pengembalian maharnya karena istrinya belum pernah melayaninya dengan baik.

2. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian pengembalian mahar pada Putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs di mana hakim mengabulkan tuntutan penggugat rekonsvansi (suami) untuk mengembalikan mahar pernikahan berupa cincin emas 1,5 gram dengan pertimbangan bahwa isteri selaku tergugat rekonsvansi rela dan menyanggupi untuk mengembalikan mahar berupa emas 1,5 gram.

SARAN

1. Perlu dilakukan penyesuaian antara hukum Islam dengan adat dalam penentuan mahar, dimana dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijtihad maupun dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa mahar wajib diberikan kepada calon isteri namun harus sesuai dengan kemampuan calon suami, namun ketentuan adat yang menentukan mahar terlalu tinggi kadangkala tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, sehingga masyarakat lebih memakai adat sebagai patokan penentuan mahar dari pada hukum Islam.
2. Supaya tidak menimbulkan permasalahan seperti ini dalam perceraian sebaiknya pasangan suami isteri bisa lebih saling menghargai dan menghormati satu dengan lainnya, dan tidak gegabah atau sembarangan dalam mengambil keputusan dalam hal perceraian, sehingga seandainya terjadi perceraian tidak harus ada penuntutan pengembalian mahar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompas Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 203-218.
- Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 77-84.
- Fitri, A. B. M. (2018). Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam. *Ustratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 28-54.
- Halomoan, P. (2016). Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 107-118.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297-308.
- Hasanudin, H. (2016). Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 45-60.
- Heniyatun, H., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39-59.
- Islami, I. (2017). Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 69-90.
- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 104-118.

- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193.
- Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. humanities genius.